



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan pada saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2019-2024.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 105, Tambahan Berita Daerah Nomor 105) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam membahas rancangan Perda tentang APBD Badan Anggaran dapat berkonsultasi dengan Komisi.

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja dan/atau pengawasan urusan;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggota DPRD adalah pejabat daerah.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

4. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Pimpinan Sementara DPRD bertugas :
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

5. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Komisi DPRD terdiri dari :
 - a. Komisi I menangani Bidang Pemerintahan Umum dan Hukum;
 - b. Komisi II menangani Bidang Perekonomian;
 - c. Komisi III menangani Bidang Keuangan dan Aset;
 - d. Komisi IV menangani Bidang Pembangunan dan Infrastruktur; dan
 - e. Komisi V menangani Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan Umum dan Hukum meliputi urusan: pemerintahan, kerjasama, organisasi, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informatika, kesatuan bangsa dan politik, kepegawaian, perbatasan daerah, administrasi kependudukan, polisi pamong praja dan sekretariat DPRD;
 - b. Komisi II, Bidang Perekonomian meliputi urusan: ekonomi, koperasi, pariwisata dan ekonomi kreatif, kelautan dan perikanan, pertanian, ketahanan pangan, peternakan, lingkungan hidup, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan;

- c. Komisi III, Bidang Keuangan dan Aset meliputi urusan: pendapatan dan aset daerah, pengawasan, penanaman modal dan perijinan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, kawasan industri, badan layanan umum daerah, perpajakan, retribusi, dan kawasan ekonomi khusus;
 - d. Komisi IV, Bidang Pembangunan Infrastruktur meliputi urusan: pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah, perumahan rakyat, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, kelistrikan, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
 - e. Komisi V, Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat meliputi urusan: pendidikan, seni dan budaya, kepemudaan, olahraga, ketenagakerjaan, transmigrasi, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kearsipan, perpustakaan, penanggulangan bencana daerah, narkoba, dan HIV/AIDS.
- (3) Mitra kerja Komisi dibagi berdasarkan pengelompokkan urusan, sebagai berikut:
- a. Mitra kerja Komisi I meliputi :
 - 1) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan;
 - 2) Biro Organisasi;
 - 3) Biro Hukum;
 - 4) Biro Umum;
 - 5) Biro Administrasi Pimpinan;
 - 6) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 7) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - 8) Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - 9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 10) Badan Penghubung;
 - 11) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 12) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 13) Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - 14) Sekretariat DPRD.
 - b. Mitra kerja Komisi II meliputi :
 - 1) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
 - 2) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 3) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- 4) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 5) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 6) Dinas Peternakan;
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - 8) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Mitra kerja Komisi III meliputi :
- 1) Badan Keuangan Daerah;
 - 2) Badan Pendapatan dan Aset Daerah;
 - 3) Inspektorat;
 - 4) Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - 5) PT. Bank NTT;
 - 6) PT. Flobamor;
 - 7) PT. Jamkrida NTT;
 - 8) PT. Kawasan Industri Bolok;
 - 9) BLUD Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - 10) BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes.
- d. Mitra kerja Komisi IV meliputi :
- 1) Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 3) Dinas Perhubungan;
 - 4) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - 6) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- e. Mitra kerja Komisi V meliputi :
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 3) Bidang Kesehatan dan Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 4) Dinas Sosial;
 - 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 6) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 7) Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 9) RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes; dan
 - 10) Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Biro Pemerintahan.

- (4) Pengelompokan ruang lingkup dan pembagian mitra Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertujuan untuk efektifitas pelaksanaan tugas-tugas Komisi.
- (5) Komisi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang bukan merupakan mitra kerjanya untuk keperluan efektifitas pelaksanaan tugas Komisi.
- (6) Komisi dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal, dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi atau lembaga lainnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui mitra kerjanya.

6. Ketentuan Pasal 63 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan laporan kinerja setiap 3 (tiga) bulan dalam rapat paripurna.

7. Ketentuan Pasal 68 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi secara proporsional berdasarkan musyawarah Fraksi-Fraksi.

(3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

8. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Bab VI Bagian Kelima ditambahkan 2 (dua) paragraf baru yaitu Paragraf 8 dan Paragraf 9, serta ditambahkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 89A dan Pasal 89B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8

Hak Protokoler

Pasal 89A

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 89 B

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
 - a. Uang representasi;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan beras;
 - d. Uang paket;
 - e. Tunjangan jabatan;
 - f. Tunjangan alat kelengkapan;
 - g. Tunjangan alat kelengkapan lain;
 - h. Tunjangan komunikasi intensif; dan
 - i. Tunjangan reses.

- (2) Pajak atas penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dibebankan pada APBD Provinsi.
 - (3) Pajak atas penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
 - (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian sesuai dengan masa bakti masing-masing.
10. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 91 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1b), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Masa reses dilaksanakan 8 (delapan) hari dalam satu kali reses.
- (1b) Untuk daerah yang bercirikan kepulauan seperti Flores, Sumba, Alor, Sabu dan Rote, dan/atau memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau seperti daratan Timor masa reses ditambah 2 (dua) hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses Anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

11. Ketentuan Pasal 93 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat; selanjutnya berita acara ditandatangani pimpinan rapat dan mitra undangan.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam setiap rapat paripurna pembukaan dan penutupan masa persidangan DPRD, wajib menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Bagimu Negeri.
- (10) Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan laporan kepada DPRD mengenai tindak lanjut rekomendasi DPRD yang dihasilkan melalui rapat bersama.

12. Ketentuan Pasal 94 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.
- (4) Dalam kondisi darurat, rapat DPRD dapat dilakukan secara daring/virtual.

13. Ketentuan Pasal 96 ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dan paling kurang 2 (dua) orang Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, maka dihadiri oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Di antara ayat (3) huruf e dan huruf f Pasal 102 disisipkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur mengenai status hukum Anggota DPRD yang bersangkutan.

15. Judul Bagian Ketiga pada Bab IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara Anggota DPRD

16. Di antara huruf b dan huruf c Pasal 128 disisipkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 128

Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dilakukan dengan tata cara rapat sebagai berikut:

- a. Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD wajib menandatangani daftar hadir rapat;
- b. para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri;
- c. dalam hal rapat dilakukan secara daring/virtual, maka daftar hadir dan pelaporan dilakukan secara elektronik;
- d. rapat dibuka oleh pimpinan rapat;
- e. pimpinan rapat setelah membuka rapat, memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta rapat atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD; dan
- f. Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruang rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

17. Ketentuan Pasal 129, ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 129

Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dilakukan dengan tata cara pembicaraan sebagai berikut:

- a. untuk kelancaran jalannya rapat, ketua rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dan pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai;
- b. pencatatan nama sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh setiap ketua Fraksinya pada setiap babak pembicaraan;
- c. apabila pembicaraan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, ketua rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya;
- d. bagi Anggota yang tidak tercatat namanya, tidak dapat menggunakan hak berbicara; dan
- e. dalam rapat paripurna yang bersifat pengumuman dan dihadiri oleh pihak lain atau undangan, Anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan interupsi.

18. Ketentuan Pasal 131 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

- (1) Anggota berbicara di tempat yang disediakan setelah mendapat izin dari ketua rapat.
- (2) Selama Anggota berbicara, peserta rapat tidak diperkenankan berbicara, kecuali diizinkan oleh Ketua Rapat.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 April 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA,


EMELIA J. NOMLENI

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2019-2024

I. UMUM

Pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diatur dengan peraturan mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli” adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89A

Cukup jelas.

Pasal 89B

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 128

Huruf a

Penandatanganan daftar hadir anggota dikontrol oleh fraksi masing-masing.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengisian daftar hadir dan pelaporan secara elektronik menggunakan surat elektronik (e-mail).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 129

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Rapat Paripurna yang bersifat pengumuman, contoh : Rapat Paripurna Pembukaan & Penutupan Masa Persidangan, Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD/Pimpinan DPRD/PAW, Penyerahan LHP BPK.

Pasal 131

Cukup jelas.